REVIU RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM 6 SERANG BANTEN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang bersangkutan . Tujuan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2015-2019 adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Penyusunan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2015-2019 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Pegawai Pengadilan dalam rangka memberikan ***pelayanan prima*** bagi pengguna pengadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dan Negara Republik Indonesia umumnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2015-2019 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai Penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum nasional. Untuk mencapai arahan tersebut perlu adanya bentuk pembangunan dibidang hukum dalam suatu perencanaan yang strategis di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang.

Rencana Stategis ini menyajikan berbagai kegiatan dari Indikator Kegiatan Utama yang akan di laksanakan dalam pencapaian jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional

dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Semoga dengan tersusunnya rencana strategis ini dapat mewujudkan dan tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

Serang, 18 Desember 2018

Wakil Ketua Pengadilan Negeri /
PHI / Tipikor Serang Kelas IA

SUKRI SULUMIN, SH. MH.
Nip. 19630817 199212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Kondisi Umum 1
1.2. Potensi Permasalahan 1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 7
2.1. Visi dan Misi 7
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 10
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI 10
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten 12
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Serang 13
3.4. Kerangka Regulasi 14
3.5. Kerangka Kelembagaan 21
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 26
BAB V PENUTUP 29
LAMPIRAN 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA beralamat di Jalan Raya Serang Pandeglang KM .6 Tembong Serang Banten, memberikan pelayanan terhadap pengguna Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial maupun Tipikor Serang dalam satu gedung.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Berdasarkan Bezzeting Periode Desember 2018, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebanyak 118 (Seratus Lima Belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	***Tenaga Teknis dan Struktural***	***Jumlah(Orang)***	***Keterangan***
1.	Ketua	0	Tidak Aktif
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim	24	Aktif
4.	Hakim Adhok Tipikor	5	Aktif
5.	Hakim Adhok PHI	4	Aktif
6.	Panitera	1	Aktif
7.	Sekretaris	1	Aktif
8.	Panitera Muda	5	Aktif
9.	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
10	Panitera Pengganti	24	Aktif
11	Juru Sita	2	Aktif
12	Juru Sita Pengganti	8	Aktif
13	Staf Pelaksana	7	Aktif
14	Tenaga kerja kontrak	14	Aktif
15	Tenaga sukarela	19	Aktif

Wilayah hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten.

1.2. Potensi dan Permasalahan

No.	Satua Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Serang Kelas IA	Kabupaten Serang , Kota Serang, Kota Cilegon
2.	Pengadilan Hubungan Industrial Serang Kelas IA	Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan
3.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA	Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan

A. Kekuatan *(Strength)*

Kekuatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Frovost (kawal depan) di wilayah Provinsi Banten dan kepulauan Jawa.
2. Pengadilan Negeri Serang Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang yang berada di Provinsi Banten.
3. Pengadilan Hubungan Industrial Serang Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten.

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten.
5. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan *(Weakness)*

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
   - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA sangat masih kekurangan pegawai sesuai dengan bidangnya.
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Serang
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan akan tetapi implementasinya belum dilaksanakan secara maksimal.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Sistem Manajemen Perkara berbasis Teknologi Informasi berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah beroperasi pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA, akan tetapi belum optimal hal ini dikarenakan terkait gangguan pada internet.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang *(Opportunities)*

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
   - Adanya website Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
   - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Kelas IA Serang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
   - Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil selaku pelaksana berusia Tua (dibawah 50 Tahun).
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Hakim Pengawas, baik untuk internal masing-masing Panitera muda dan Kepala Sub Bagian pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
   - Diadakan rapat rutin/Koordinasi bulanan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Serang.
   - Koordinasi yang baik antara satuan kerja dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum seProvinsi Banten .
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA berupa internet, website Pengadilan Negeri Serang

D. Tantangan yang dihadapi *(Threats)*

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
   - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan dan setiap saat kepada masyarakat.
   - Merealisasikan system informasi peradilan yang memberikan informasi online.
   - Merealisasikan alat pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat akan proses peradilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Minimnya jumlah sumber daya di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Belum adanya sistem ***reward & punishment*** untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Provinsi Banten merupakan penyangga Daerah Khusus Ibu kota Jakarta yang berkembang sangat pesat .
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
   - Anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah belum sesuai dengan permintaan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas, efesiensi dan ekonomis menuju kepada *Good Governance*.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"Mewujudkan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA yang Agung**"**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja		
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		c.	Persentase penurunan sisa perkara	
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
			1)	Banding
			2)	Kasasi
			3)	PK
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	
			1)	Banding
			2)	Kasasi
			3)	PK
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan PHI yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)		

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung RI menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing - masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a**.** Penataan ulang manajemen perkara.

b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.

c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung b. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance* c. Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam 7 (tujuh) sasaran strategis. Maka selaras dengan 7 (tujuh) sasaran strategis Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 6 (enam) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

   Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-1, yaitu **terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

   Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-3, yaitu **Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi**
3. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

   Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-5,yaitu **Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

   Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-4, yaitu **Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.**
5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

   Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-6, yaitu **Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.**
6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

   Hal ini selaras dengan sasaran stategis Mahkamah Agung yang ke-7, yaitu **Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.**

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri / PHI /Tipikor Serang Kelas IA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

3.4 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh

termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan".

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III Tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015- 2019 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis		Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung Jawab	Bagian terkait
1.	Peningkatan penyelesaian perkara tingkat pertama	Penyederhanaan proses berperkara, penguatan akses pada keadilan Modernisasi manajemen perkara, penataan ulang organisasi manajemen perkara, penataan ulang proses manajemen perkara Rintisan pelaksanaan Sistem peradilan Pidana Terpadu Pelaksanaan Sistem peradilan Anak	Spesialisasi hakim pada pengadilan negeri Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun,	Pembuatan SK KPN tentang : Susunan Majelis Hakim perkara Pidana, Perdata, PHI dan Pidsus Tipikor,serta susunan hakim perkara pidana anak. Operator SIPP, Biaya proses Operator Komdanas PTSP	Kepaniteraan PN Serang	Kesekretariatan PN Serang

Isu Strategis		Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung Jawab	Bagian terkait
2.	Optimalisais Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Peningkatan aksesibilitas masyarakat tehadap peradilan, Peningkatan kualitas SDM	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, Peningkatan Pelayanan Publik Standarisasi Pelaksanaan Bimtek	Pembuatan SK KPN tentang petugas SIPP	Bagian Kepanitraan : hukum, Pidana, perdata, Tipikor PHI bagian kesekretari-atan : Subbag * Umum keuangan *Perencanaan,TI dan pelaporan *Kepegawaian, organisasi dan tata laksana	Bagian kepaniteraan : Hukum , Pidana , Perdata , Tipikor , Phi , bagian kesekretariatan
3.	Penigkatan Kapabilitas Aparatus Mahkamah Agung	Penigkatan efektifitas kinerja aparatur teknik dan non teknis peradilan	Pembentukan Landasan Hukum Peningkatan Kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Pembuatan Sk Bimtek, Pelatihan Surat tugas oleh KPN	Bagian Kepegawaian	Keuangan & Pelaporan, Kepegawaian Badan Litabng MA-RI

	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung Jawab	Bagian terkait
4.	Penigkatan Dukungan Manajemen dari Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK tentang Pengelola Website, Meja Informasi	Bagian TI,Bagian Hukum	Biro Humas MARI
5.	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung	Penigkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Aparatur Pengadilan	Pembentukan Landasan Hukum skala Prioritas pemenuhan sarana dan perasarana kinerja aparatur pengadilan	Pembuatan SK KPN tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	kepegawaian	BUA MA-RI
6.	Optimalisasi Pengawasan dan penigkatan Akuntabilitas Aparatur Negera MA-RI	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelsaian perkara kualitas pengwasan	Pembentukan Landasan Hukum Standarisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur	Pembutana SK KPN tentang standar pengawasan dan Pemeriksaan aparatur peradilan. Seperti : SK Petugas Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Memorandum tentang pengisian Absensi Finger Scan dan Manual, Pengisian LLK	Bagian Hukum Bagian Kepegawaian	Bawas MA-RI

3.5. Kerangka Kelembagaan

Pada awalnya Kota Serang merupakan bagian dari Wilayah Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Serang merupakan bagian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Kemudian dengan terbentuknya Propinsi Banten pada tahun 2000 Pengadilan Negeri Serang bukan lagi termasuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung namun menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang diresmikan pada tahun 2005. Dari Pengadilan Negeri Kelas 1B menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1Am dan diresmikan oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. MCL. Selaku Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Februari 2005 yang berada di Jln. K.H. Abdul Hadi No. 29 Kota Serang Propinsi Banten.

Pengadilan Negeri Serang mempunyai cakupan dan kewenangan di seluruh wilayah hukum Provinsi Banten karena adanya Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang. Pengadilan Negeri Serang berkedudukan di Kota Serang, Ibukota Provinsi Banten, berlokasi di Jalan Raya Pandeglang KM. 6 Tembong – Serang. Dengan Nomor yang dapat dihubungi 0254- 7914504 Fax. 0254-7914503.

Daftar nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Serang adalah sebagai berikut :

1. Syamsi, SH. (2007-2011)
2. H. Rasminto, SH. MH. (2011-2012)
3. Sumartono, SH.Mhum. (2012-2014)
4. Budi Santoso, SH. MH. (2014-2015)
5. Hari Mariyanto, SH. MH. (2015-2016)
6. Hj. Dedeh Suryani, SH. MH. (2016-2017)
7. Sumantono, SH. MH. (2017-2018)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

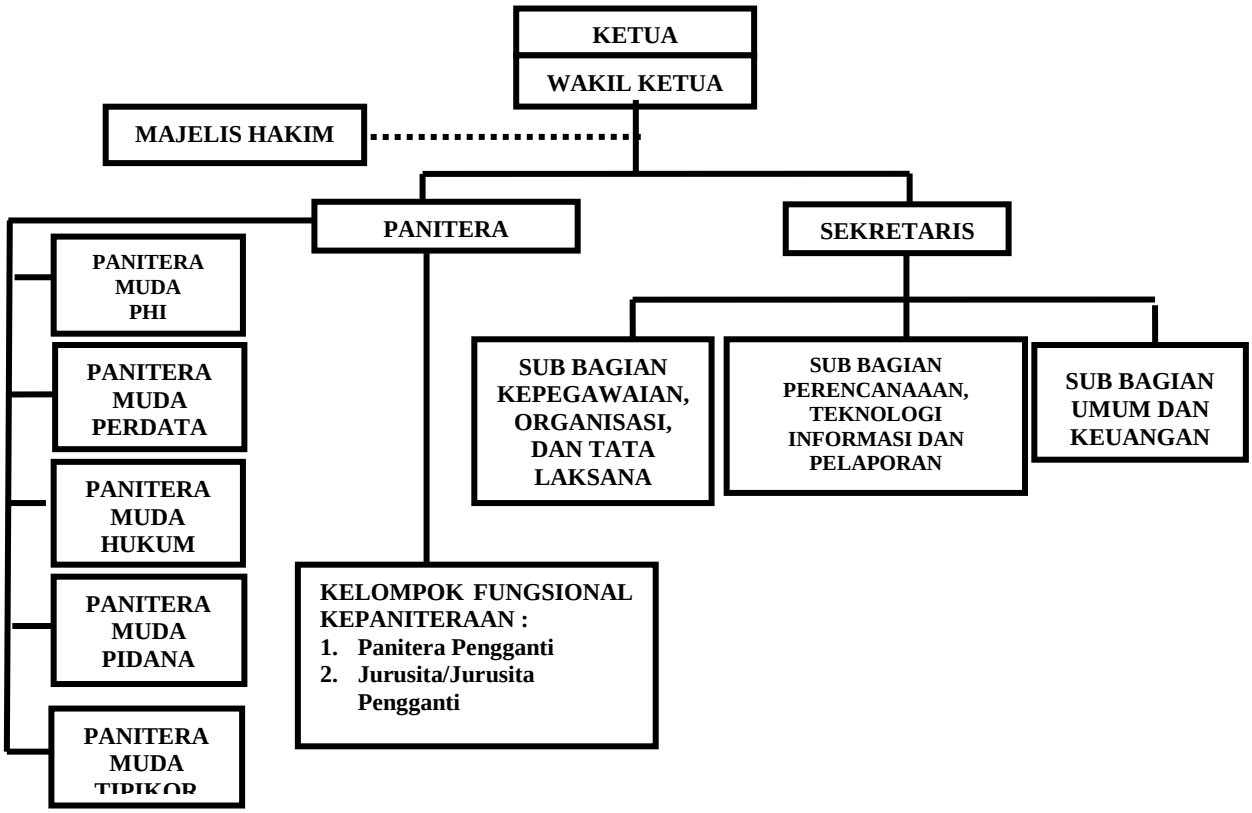

WILAYAH YURIDIKSI

Secara administratif Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota.

1. Pengadilan Negeri Serang Kelas IA wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon.

2. Pengadilan Hubungan Industrial Serang Kelas IA wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Serang adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Pertama.

B. FUNGSI

Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain.

C. ORGANISASI

Tugas utama pada organisasi Pengadilan Negeri Serang adalah sebagai berikut :
Pada Pengadilan Negeri Serang terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris.

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) lima hal, yaitu:

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan di Tingkat Pertama
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, admninistrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata Tingkat Pertama
3. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana

4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
5. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 5 (Lima) Kepaniteraan yaitu:

1. Kepaniteraan Perdata,

   Bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata
2. Kepaniteraan Pidana,

   Bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti
3. Kepaniteraan Tipikor,

   Bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti
4. Kepaniteraan PHI,

   Bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti
5. Kepaniteraan Hukum,

   Bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku kepala sub Kepaniteraan.

2. Kesekretariatan

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Melakukan urusan kepegawaian
2. Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bidang kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub yaitu:

1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
   Bertugas melakukan urusan kepegawaian.
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
   Bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan serta urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
   Bertugas melakukan pengumpulan, pengidentifikasian, analisa, mengolah dan menyajikan data perencanaan, dan pelaporan serta mengelola teknologi informasi.

Masing-masing Sub.Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Serang / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2015 – 2019 Reviu Ketiga tanggal 18 Desember 2018 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang memiliki 3 sasaran program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Terwujudnya Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
3. Terwujudnya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Secara detail dituangkan dalam **Tabel Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan di bawah ini :**

Tabel 1. Tabel Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Dalam Ribuan Rupiah

No.	Sasaran Rencana Kerja Tahunan	Sasaran Program	Target dan Pendanaan									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya peningkatan manajemen peradilan umum	1.000 perkara	405.356	700 perkara	393.000	924 perkara	402.655	1.316 perkara	902.578	1.335 perkara	830.385
2.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											
3.	Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Terwujudnya program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	12 layanan	13.686.740	12 layanan	13.906.948	12 layanan	12.850.478	12 layanan	12.671.040	12 layanan	16.399.527
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan											

	kinerja aparat peradilan secara optimal											
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif											
6.	Meningkatnya pengelolaan manajemen lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	1 pkt	117.956	2.239 unit	1.350.000	4 layanan	752.500	1 layanan	646.600	1 layanan	87.500

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu tiga tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana strategis ini pula, diharapkan unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 sampai dengan 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dapat terwujud dengan baik.

Rencana strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program / kegiatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya

teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap Lembaga Negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Untuk lebih memantapkan kebijakan satu atap, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA telah melakukan redefinisi visi, misi dan strateginya. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA di tahun 2017 akan tetap melanjutkan program reformasi birokrasi. Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program di atas dan untuk menjaga kemandiriannya, maka Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA di tahun 2018 mulai mencanangkan pengelolaan anggaran yang mandiri. Tentu saja program ini membutuhkan persiapan yang matang. Mulai dari sosialisasi pentingnya kebutuhan anggaran MA yang mandiri, persiapan aturan perundang-undangannya, maupun persiapan penyediaan sistem dan kompetensi pengelolaanya.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA pada periode 2018 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA untuk periode 2018. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indicator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 2 (dua) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja (terlampir).

LAMPIRAN

MATRIK RENSTRA 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI/PHI/ TIPIKOR SERANG KELAS IA

LAMPIRAN :

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019

Instansi : Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA

Visi : **"**Mewujudkan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA yang Agung**"**

Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

Tujuan :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

	Tujuan		Target Jangka Menengah	Target								Strategi						
													Target		Anggaran				
	uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable	a. Jumlah putusan perkara pidana khusus, dan PHI (yang nilai gugatanyakurang dari 150 juta) secara tepat waktu	98%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :						Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :							
					- Perdata	100%	100%	98%	98%	98%			- Perdata	-	-	-	-	-	-	-
					- Pidana	100%	100%	98%	98%	98%			- Pidana	1.160	Perkara			221.200.000	636.871.000	636.871.000
					- PHI	100%	100%	98%	98%	98%			- PHI	100	Perkara	267.656.000	194.600.000	99.645.000	153.300.000	153.300.000
					- Tipikor	100%	100%	98%	98%	98%			- Tipikor	55	Perkara			28.710.000	49.307.000	49.307.000
		b. Jumlah perkara peradilan mum yang diselesaikan ditingkat pertama dan	90%		b. Persentase perkara :								b. Persentase perkara :							
					- Perdata	100%	100%	90%	90%	90%			- Perdata	-	-	-	-	-	-	-
					- Pidana	100%	100%	90%	90%	90%			- Pidana	1.160	Perkara			221.200.000	636.871.000	636.871.000
					- PHI	100%	100%	90%	90%	90%			- PHI	100	Perkara	267.656.000	194.600.000	99.645.000	153.300.000	153.300.000
					- Tipikor	100%	100%	90%	90%	90%			- Tipikor	55	Perkara			28.710.000	49.307.000	49.307.000
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%		c. Persentase penurunan sisa								c. Persentase penurunan sisa							
					- Perdata	100%	100%	10%	10%	10%			- Perdata	-	-	-	-	-	-	-
					- Pidana	100%	100%	10%	10%	10%			- Pidana	1.160	Perkara			221.200.000	636.871.000	636.871.000
					- PHI	100%	100%	10%	10%	10%			- PHI	100	Perkara	267.656.000	194.600.000	99.645.000	153.300.000	153.300.000
					- Tipikor	100%	100%	10%	10%	10%			- Tipikor		Perkara			28.710.000	49.307.000	49.307.000
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	97%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :								d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :							
					- Banding	100%	100%	97%	97%	97%			- Banding	505	Perkara					
					- Kasasi	100%	100%	97%	97%	97%			- Kasasi	35	Perkara	267.656.000	194.600.000	349.555.000	892.578.000	892.578.000
					- PK	100%	100%	97%	97%	97%			- PK	30	Perkara					
		e. Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	100%		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	1%	1%	1%			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	-	-	-	-	-	-	-
		f. Index responded pencari keadilan yang puas tehadap layanan peradilan	100%		f. Index responded pencari keadilan yang puas tehadap layanan peradilan	100%	100%	80%	80%	80%			f. Index responded pencari keadilan yang puas tehadap layanan peradilan	-	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi									
	uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018 Jumlah	Target 2018 Satuan	Anggaran 2015	Anggaran 2016	Anggaran 2017	Anggaran 2018	Anggaran 2019
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, dan PHI (yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta) secara tepat waktu	98%		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	98%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	1314	Perkara	267.656.000	194.600.000	349.555.000	892.578.000	892.578.000
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui	4%		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	4%	4%	4%			b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	-	-	-	-	-	-
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%						c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu							
		- Banding	98%		- Banding	100%	100%	98%	98%	98%			- Banding	505	Perkara					
		- Kasasi	60%		- Kasasi	100%	100%	60%	60%	60%			- Kasasi	35	Perkara	267.656.000	194.600.000	349.557.017	892.578.000	892.578.000
		- PK	60%		- PK	100%	100%	60%	60%	60%			- PK	30	Perkara					
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	18%	20%	20%			d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	55	Perkara	-	-	-	-	-

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi									
	uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018 Jumlah	Target 2018 Satuan	Anggaran 2015	Anggaran 2016	Anggaran 2017	Anggaran 2018	Anggaran 2019
3.	Meningkatnya akses Perailan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Penyelesaian perkara dilingkungan peradilan umum yang diluar gedung pengadilan	1%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	1%	1%	1%	Peningkatan Manakemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen perailan umum	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10	Perkara	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Perkara yang diselesaikan diluar gedung kantor Pengadilan (Zettingplaatz)	0%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	0%	0%	0%			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-
		Layanan pos bantuan hukum	100%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	480	OJ	52.700.000	98.400.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		2%	Meningkatnya Krpatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	2%	2%	2%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntable dilingkungan peradilan umum	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	Perkara	-	-	3.600.000	25.000.000	25.000.000